BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR:147.A/PM.00.02/K.KS-10/10/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB dan KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN dan PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing – masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Hasil Pleno Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022, yang mana menetapkan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat sebagai Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN dan PENDSITRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

a. Pengarah bertugas:

   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU Kabupaten Tanah Laut melakukanPengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;

f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.

j. Anggota yang berasal dari Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Keputusan Ketua
Nomor : 147.A/PM.00.02/K.KS-10/10/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENANGGUNG JAWAB dan KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN dan PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
7.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Nana Rahmawati	BPP Bawaslu Batola	Wakil Ketua I
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10.	Bagus Bhayu Anggoro	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
11.	Nana Rahmawati	BPP Bawaslu Batola	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
13.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Yesi Nur Maulida	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Devita Sari	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Khalis Murtadla	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Candra Ariani	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Nurul Jannah	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Hermawati	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Muhammad Rizal	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Al Khairi	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Titik Sudarsih	Staf Sekretariat	Anggota
24.	Ahmad Subhan Hijazi	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut